

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DEFENSIF ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) DI INDONESIA
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(STUDI KASUS PUSAT DATA NASIONAL KIK)**

Anissa Rizkytia

(Penulis Saat Ini Sedang Menempuh Pendidikan Akhir pada Program Pasca Sarjana
Magister Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Indonesia NPM.1706125456)

anissa.rizkytia@gmail.com

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah Kekayaan Intelektual yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal dan dapat memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Namun seiring dengan berbagai potensi tersebut juga tidak terlepas dari ancaman adanya pemanfaatan yang kurang bertanggung jawab atas KIK Indonesia sehingga menimbulkan potensi kerugian khususnya bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban. Disinilah perlu adanya perlindungan yang dapat dijadikan sebagai upaya hukum dalam hal terjadi sengketa atau untuk mencegah klaim sepihak dari negara lain, penggunaan tanpa beritikad baik atau *misappropriation*. Sebenarnya upaya perlindungan dalam rezim Kekayaan Intelektual atas KIK yang lazim dilakukan oleh negara-negara adalah melalui upaya perlindungan positif dan perlindungan defensif. Melihat potensi besar dari KIK Indonesia namun belum ada perlindungan yang optimal (baik perlindungan positif maupun perlindungan defensif) terhadap KIK, maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 2020 mengambil kebijakan dengan menetapkan KIK sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional (2020-2024) dengan sasaran utamanya berupa perlindungan defensif melalui inventarisasi atas data KIK di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dalam satu database yang disebut sebagai Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK). Namun dalam perkembangannya keberadaan PDN KIK memiliki beberapa persoalan.

Kata kunci:

Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan Defensif, Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal

ABSTRACT

Communal Intellectual Property (CIP) is Intellectual Property which includes Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge, Genetic Resources, and Geographical Indications whose ownership is communal and can have economic value to be utilized commercially while upholding the nation's moral, social and cultural values. However, along with these various potentials, it is also inseparable from the threat of irresponsible use of KIK Indonesia, causing potential losses, especially for indigenous peoples/community bearers. This is where the need for protection that can be used as a legal remedy in the event of a dispute or to prevent unilateral claims from other countries, use without good faith or misappropriation. In fact, the protection efforts in the Intellectual Property regime for CIP that are commonly carried out by countries are through positive protection and defensive protection. Seeing the great potential of Indonesia's CIP but there is no optimal protection (both positive protection and defensive protection) for CIP, the Government of Indonesia since 2020 has taken a policy by establishing CIP as one of the National Development Priority Programs (2020-2024) with the main target being: defensive protection through an

inventory of CIP data throughout Indonesia which is integrated in a single database called the Communal Intellectual Property National Data Center (CIP NDC). However, in its development the existence of CIP NDC has several problems.

Keywords:

Communal Intellectual Property, Defensive Protection, Communal Intellectual Property National Data Center

I. PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan *Mega Cultural Biodiversity Country* dimana terdapat potensi besar di bidang kekayaan intelektual yang berbasis pada nilai-nilai tradisi, budaya, dan potensi alam di seluruh wilayah di Indonesia. Potensi besar dari bidang Kekayaan Intelektual juga dapat membentuk *nation branding* Bangsa Indonesia. Konsep *nation branding* meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain. *Nation branding* memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing suatu negara.¹ *Nation Branding* yang sangat potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki *competitive advantage* adalah potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki Indonesia. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.²

Salah satu rezim kepemilikan KIK yang telah memiliki potensi ekonomi misalnya pada Indikasi Geografis (IG). Indikasi Geografis ternyata terbukti dapat menjadi katalisator tidak hanya bagi *nation branding* tapi juga mendukung kemandirian ekonomi. Misalnya pada Kopi Gayo yang menjadi produk IG pertama dari Indonesia yang tercatat sebagai Indikasi Geografis yang diterima di Uni Eropa. Sebelum Kopi Gayo didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, harga/kg hanya Rp 50.000,00 (sekitar US\$ 3.66) kemudian setelah didaftarkan di DJKI harga/kg nya menjadi Rp 120.000,00 (sekitar US\$ 8.78\$)³, dari angka nominal ini terlihat adanya *efek leverage* dari terlindunginya IG suatu daerah melalui pendaftaran IG nya berupa monetisasi dari produk IG yang telah didaftarkan tersebut.

Sedangkan potensi dari KIK lainnya seperti Ekspresi Budaya Tradisional yang memiliki nilai ekonomi misalnya pada Kain Endek Bali (sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang ‘mulai mendunia’ dan dapat menjadi *Nation Branding* bagi Bangsa Indonesia). Kain Endek Bali menjadi pilihan rumah mode Christian Dior sebagai bagian dari koleksi musim semi dan musim panas pada Paris Fashion Week 2021. Terkait dengan proses produksi Kain Endek, Pemda Provinsi Bali menekankan agar dilakukan oleh para perajin endek di Pulau Dewata.⁴

Namun seiring dengan berbagai potensi tersebut juga tidak terlepas dari ancaman adanya potensi pemanfaatan yang kurang bertanggung jawab atas potensi KIK Indonesia.

¹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Periode 2020-2024*, hal.5.

² Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Nasional pasal 1 (ayat) 1.

³Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, Peran KI dalam Mendayagunakan UMKM, Materi Paparan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Juni 2021.

⁴Kementerian Luar Negeri, Kain Endek Bali Warnai Koleksi Christian Dior Spring Summer 2021, <https://kemlu.go.id/paris/id/news/8677/kain-endek-bali-warnai-koleksi-christian-dior-spring-summer-2021>), diakses pada 9 Agustus 2021.

Pada awal 2000an terdapat kasus mengenai Pengetahuan Tradisional yang menghebohkan, karena perusahaan kosmetik internasional dari Jepang yaitu Shiseido yang mendaftarkan paten 11 tanaman obat tradisional asal Indonesia. Implikasinya adalah para petani Indonesia mendapat ancaman besar karena dapat dianggap melanggar hak paten dan harus membayar biaya atau royalti terhadap apa yang telah dilakukan turun temurun oleh petani tersebut. Namun karena adanya kampanye yang dilakukan oleh BioTani pada tanggal 24 Januari 2002 maka Shiseido menarik kembali patennya di Kantor Paten Eropa.⁵ Lalu pada tahun 2008 dikenal Kasus Motif Buaya (Kasus John Hardy). Motif ini adalah motif tradisional yang dikenal masyarakat Bali. Pada tahun 2008, PT Karya Tangan Indah, grup usaha *John Hardy International Ltd.*, menuntut Ketut Deni Aryasa, seniman Bali yang dituduh menjiplak tanpa ijin motif tersebut. Pihak John Hardy berargumen bahwa desain tersebut telah dicatatkan hak ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nama “Batu Kali”.⁶ Dampak dari kasus ini diperkirakan lebih dari 1.800 motif perhiasan perak Bali sudah diklaim hak ciptanya oleh asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Selain itu Tanaman Brotowali dan beberapa tanaman lain yang dipatenkan oleh Jepang. Brotowali dan Sambiloto sudah lama digunakan sebagai tanaman obat di Indonesia. Berdasarkan data observasi pada website Paten Eropa terdapat sekitar 40% tanaman Indonesia yang dipatenkan di Kantor Paten Jepang. Konsekuensinya Indonesia tidak dapat mengimpor tanaman yang dipatenkan di Jepang tersebut.⁷ Atau kasus yang paling terbaru, dimana songket diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari warisan budaya mereka, hingga pada akhir tahun 2021 Sasando bahkan juga ikut diklaim sebagai warisan budaya pula (kembali lagi) oleh Malaysia. Belum adanya upaya perlindungan yang optimal atas KIK dapat menjadi celah yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Disinilah perlu adanya perlindungan atas KIK untuk mencegah klaim sepihak dari negara lain atau penggunaan tanpa beritikad baik atau *misappropriation* oleh oknum tertentu dari negara lain.

Secara umum sebenarnya upaya perlindungan dalam rezim Kekayaan Intelektual atas KIK yang lazim dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah melalui upaya perlindungan positif dan perlindungan defensive. Perlindungan positif sering juga disebut perlindungan hukum sedangkan perlindungan defensive sering disebut upaya perlindungan non hukum (menurut aliran kaum positivist suatu hal baru disebut hukum jika sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan). Hingga penelitian ini dilakukan secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia belumlah memiliki perlindungan hukum *positive protection* atau produk hukum positif yang secara khusus memberikan perlindungan komprehensif atas rezim Kekayaan Intelektual Komunal.

Melihat potensi besar dari KIK (khususnya sebagai aset ekonomi dan budaya) serta perlunya ada perlindungan dalam hal terjadi pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab atas KIK (*misappropriation* maupun biopiracy), maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 2020 mengambil kebijakan dengan menetapkan KIK sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional (2020-2024) dengan sasaran utamanya adalah melalui perlindungan defensive/*defensive protection* melalui inventarisasi data KIK dalam satu pusat data nasional yang disebut sebagai Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK). Keberadaan PDN KIK diharapkan dapat menjadi jawaban bagi

⁵ Damos Dumoli Agusman, “GRTKF, The Core Concepts and Objectives What They Are and Why Need Protections Indonesia’s Perspective”, <https://www.wipo.int/> diakses pada 21 Januari 2021.

⁶https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_ipk_bkk_09/wipo_ipk_bkk_09_topic1_1.Pdf, seperti yang dikutip di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hal.24.

⁷Prof. Imas Rosidawati & Dr. Fontian Munzil dalam Pengetahuan Tradisional dan HKI, Perlindungan Pengetahuan Tradisional berdasarkan Asas Keadilan melalui *Sui Generis*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal.11.

kebijakan perlindungan defensif yang saat ini sedang dikembangkan oleh Indonesia, dengan tujuan akhir di tahun 2024 dapat terbentuk Pemetaan Potensi Ekonomi KIK dari data yang ada pada PDN KIK dan sebagai dasar dari pelaksanaan *benefit sharing*/pembagian manfaat atas KIK yang berpotensi ekonomi. Namun dalam perkembangannya keberadaan PDN KIK hingga saat ini memasuki tahun kedua sejak dibentuk memiliki beberapa persoalan.

Peneliti tertarik untuk lebih lanjut mengetahui mengenai perlindungan defensif (khususnya melalui PDN KIK) dan keterkaitannya dengan rencana pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berangkat dari pertanyaan tersebut tulisan ini akan membahas hal-hal tersebut lebih dalam lagi untuk mencoba mencari jawabannya.

I.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal yang dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia (dengan adanya Pusat Data Nasional KIK) jika dianalisis dengan menggunakan beberapa teori hukum dalam kaitannya dengan tujuan prioritas pembangunan nasional?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia melalui perlindungan defensif dalam mewujudkan KIK sebagai komponen penting pembangunan nasional?

I. 3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia dikaitkan dengan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional (khususnya telaaah pada keberadaan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal). Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan diambil kesimpulannya.

I.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal yang dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia jika dianalisis dengan menggunakan beberapa teori hukum dalam kaitan dengan tujuan prioritas pembangunan nasional.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, serta merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah guna mengoptimalkan keberadaan Pusat Data Nasional KIK serta langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung KIK sebagai komponen penting pembangunan nasional sekaligus juga menjaga kelestarian sumber daya hayati dan pengembangan budaya atas KIK dalam lingkup konsep Kekayaan Intelektual.

II. PEMBAHASAN

II.1 Bentuk Perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal di Beberapa Negara dan di Indonesia

Jika kita bertanya apa sebenarnya urgensi dari memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal? Setidaknya terdapat landasan filosofis yang dapat dikemukakan yaitu pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan*

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁸ Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik/Hayati merupakan bagian dari kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, maka sudah seharusnya Negara (dalam hal ini Pemerintah) memiliki kewenangan untuk melakukan segenap upaya guna melindungi pemanfaatan/penggunaan atas KIK tersebut agar dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan khusus terkait dengan perlindungan defensif yaitu melalui Inventarisasi Data KIK, secara eksplisit dapat ditemui pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya, yang menyebutkan bahwa: “Untuk melaksanakan amanat (pasal 33 UUD 1945) tersebut, perlu dilakukan berbagai langkah, seperti melakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi sumber daya yang dapat dijadikan modal pembangunan. Sumber daya dimaksud salah satunya adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sumber daya tersebut perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.”⁹

Sementara itu para ahli secara umum juga memberikan pendapatnya mengenai urgensi atas suatu perlindungan bagi pengetahuan tradisional, sumber daya hayati/genetic, dan ekspresi budaya tradisional. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Prof. G. Dutfield ketika membahas mengenai perlindungan pengetahuan tradisional, bahwa ada kaitan yang nyata antara pemberian perlindungan atas KIK dengan kinerja pembangunan ekonomi suatu Negara.¹⁰

Sebenarnya sejarah perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) atau bagian dari KIK dapat dilihat dari rezim Perlindungan Kekayaan Intelektual dan rezim Non Perlindungan Kekayaan Intelektual. Jika melihat jejak perlindungan atas KIK dari rezim Kekayaan Intelektual maka dapat dilacak pada upaya yang diajukan untuk melindungi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang sudah dirintis dalam forum-forum WIPO (*World Intellectual Property*) yang dikenal dengan *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (WIPO-GRKTF) yang telah cukup lama dibicarakan.

Menurut Teshager Dagne, upaya melindungi KIK melalui ranah atau rezim Kekayaan Intelektual, dapat dilakukan melalui upaya¹¹:

- (1) Perlindungan positif; yaitu perlindungan untuk eksploitasi atas pengetahuan tradisional melalui penggunaan sistem hak kekayaan intelektual baru (*extended* dari KI Konvensional) baik yang ketinggalan jaman maupun yang masih ada; atau
- (2) Perlindungan defensif; yakni perlindungan terhadap eksploitasi KIK dengan mencegah penyalahgunaannya melalui penggunaan rezim kekayaan intelektual yang serupa.

Masih menurut Dagne, pendekatan perlindungan positif terhadap KIK sebagai upaya untuk menanggapi kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal yang ingin mendapatkan manfaat dari komersialisasi atas KIK (pengetahuan tradisional misalnya)

⁸Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pasal 33 ayat (3).

⁹Penjelasan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

¹⁰G.Dutfield, “*Developing and Implementing National System for Protecting Traditional Knowledge: Experiences in Selected Developing Countries*”, seperti yang dikutip oleh Andriensjah Soeparman dalam bukunya *Kekayaan Intelektual Komunal*, (Depok: Indie Book, 2021), hal. 20.

¹¹Teshager Dagne, *Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge Based Agricultural Products Through Geographical Indications*, (The Estey Centre Journal on International Law and Trade Policy, Volume 11 Number 1 2010), hal.68.117.

mereka.¹² Sistem perlindungan positif memiliki cita-cita untuk menciptakan sistem hak melalui mekanisme seperti undang-undang *sui generis*, perjanjian kontrak dan/atau penggunaan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang ada serta memungkinkan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk melindungi dan mempromosikan KIK mereka.¹³

Sedangkan perlindungan defensif menurut WIPO memiliki pendekatan sebagai respons atas kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal yang mungkin menginginkan pelestarian atas warisan budaya sebagai tujuan akhir serta mengidentifikasi dan melindungi pengetahuan tradisional sebagai elemen untuk mempromosikan pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan dan pelindungannya dalam konteks hak asasi manusia.¹⁴ Kelompok atau masyarakat adat dan komunitas lokal mungkin lebih peduli dengan bahaya budaya, sosial dan psikologis yang disebabkan oleh penggunaan KIK termasuk pengetahuan tradisional oleh pihak luar dari masyarakat lokal atau pihak asing secara tidak sah yang berimplikasi terhadap ekonomi.¹⁵ Jadi dapat dikatakan bahwa walaupun misalnya tujuan akhir dari suatu perlindungan KIK adalah untuk pelestarian/*preservation* namun di dalam upaya pelestarian tersebut justru tidak menutup kemungkinan terjadi proses komersialisasi.

Perbedaan antara perlindungan kekayaan intelektual secara perlindungan positif dan perlindungan defensif bukanlah suatu hal yang tidak dapat dibantah.¹⁶ Namun terlepas dari perbedaan tersebut, diantara kedua pendekatan tersebut sama-sama menyadari bahwa terdapat “buah” dari invensi yang dapat memberikan bagian yang adil di pasar.¹⁷

Adapun perlindungan positif/*positive protection* yaitu perlindungan melalui upaya aktif seperti melalui mekanisme pendaftaran (seperti pada rezim KI Konvensional seperti merek, paten) yang menimbulkan hak kepemilikan eksklusif bagi ‘pemilik’ KIK, dimana aturan mengenai pemberian hak tersebut biasanya dituangkan melalui peraturan perundang-undangan (baik yang terintegrasi dengan peraturan mengenai Kekayaan Intelektual maupun peraturan secara *sui generis*). Sedangkan perlindungan secara defensif/*defensive protection* yaitu upaya untuk mencegah dari penyalahgunaan atas pemanfaatan KIK biasanya pada pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik.

Istilah perlindungan defensif atau *defensife protection* sebenarnya diadopsi dari mekanisme perlindungan yang bertujuan untuk mencegah penggunaan rezim HKI (misal Paten) oleh pihak asing atas sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang terkait dengannya.¹⁸ Istilah *defensive protection* menurut Prof. Agus Sardjono merupakan kebalikan dari *positive protection*, dimana jika perlindungan positif lebih terfokus pada tindakan aktif untuk memperoleh hak (misal pada sistem Paten),

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴WIPO, “*Traditional Knowledge-Operational Terms and Definitions Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, Third Session*” (Geneva, June 13-21, 2002), http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_3/wipo_grtkf_ic_3_9.pdf, diakses pada 29 November 2021.

¹⁵Coenraad J. Visser, “*Making Intellectual Property Laws Work for Traditional Knowledge*”, in J.M. Finger&Philip Schuler eds., *Poor People’s Knowledge: Promoting Intellectual Property in Developing Countries*, (Washington: World Bank, 2004), hal.212.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Seperti yang dikutip dari *Light Years IP, IP in Action* oleh Andrie Soeparman, *Op.Cit.*, hal. 51.

¹⁸WIPO Secretariat, “*Defensife Protection Measures Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge: An Update*”, WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore” (WIPO/GRTKF/IC/6/8.15 December 2003). Seperti yang dikutip oleh Agus Sardjono dalam *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hal.284.

sedangkan *defensife protection* merupakan upaya pencegahan agar orang asing tidak dapat mengajukan klaim perlindungan Paten atas invensi yang dihasilkan dari pengambilan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya.¹⁹ Selanjutnya menurut Prof. Agus Sardjono, sistem perlindungan defensive tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai tindakan aktif dari masyarakat lokal, atau Pemerintah setempat, maupun peran aktif LSM atau pegiat perlindungan KIK untuk menuntut pihak asing yang terbukti memanfaatkan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan tanpa *prior informed consent* dan *benefit sharing*.²⁰

Saat ini di Indonesia perlindungan atas KIK dalam arti *positive protection* yaitu pemberian 'hak eksklusif kepemilikan' kepada pemilik KIK maupun melalui pembentukan regulasi melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan KIK secara komprehensif atau melalui system *sui generis* belumlah ada. Keberadaan beberapa muatan dari undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual (HKI Konvensional) baru sebatas menyinggung kemungkinan adanya upaya perlindungan hukum terhadap rezim Kekayaan Intelektual Komunal. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang di dalam salah satu batang tubuhnya menyinggung mengenai Ekspresi Budaya Tradisional, dimana bahwa terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dipegang oleh Negara maka tidak terdapat batas waktu pelindungannya. Disini disebutkan bahwa Negara lah sebagai pemegang hak ciptanya atas suatu EBT yang tidak diketahui kustodiannya.²¹

Bahkan amanah dari peraturan perundang-undangan tersebut (misal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten) untuk membentuk peraturan teknis terkait *benefit sharing* dalam hal terjadi pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional atau Sumber Daya Genetik pun hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Padahal prosedur dan tata cara *benefit sharing* sangat diperlukan untuk memperkuat *defensive protection* yang saat ini sedang diprioritaskan upayanya oleh pemerintah Republik Indonesia melalui inventarisasi data KIK melalui Pusat Data Nasional KIK. Namun pengaturan-pengaturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur khusus mengenai KIK dan cakupan pelindungannya ataupun diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri atau secara *sui generis*.

Lalu perlindungan melalui instrument hukum positif melalui undang-undang di luar rezim Kekayaan Intelektual misalnya melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan atas Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati/*Convention on Biological Diversity* (Pengesahan Konvensi CBD) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Pengesahan Protokol Nagoya). Kemudian perlindungan yang terkait konsep pelestarian budaya dapat dilihat pada Undang-Undang 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tradisi Budaya, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu peraturan teknis yang mengatur mengenai penggunaan atau pemanfaatan masih bersifat sporadic dan parsial serta masih dalam hierarkhi peraturan yang bersifat teknis dan terbatas lingkupnya. Misalnya pada pemanfaatan atas Sumber Daya Genetik masih berupa pada tataran Peraturan Menteri misalnya Peraturan Menteri LHK No.P.02/2018 tentang Akses dan Pemanfaatan SDG liar.

Bentuk perlindungan atas rezim Kekayaan Intelektual Komunal di beberapa negara memiliki variasi perlindungan. Ada negara yang menerapkan *positive protection* dan

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, pasal 60.

defensive protection sekaligus (seperti China perlindungan positif dengan mengintegrasikan peraturan perUUan di bidang KI dan melalui perlindungan defensif melalui inventarisasi data KIK parsial yaitu hanya pada data PT dan EBT), ada juga negara yang hanya memilih salah satu bentuk perlindungan tersebut (India memilih perlindungan secara Defensif melalui Inventarisasi Data terkait KIK dengan membangun *Traditional Knowledge Digital Library*. Sedangkan Brazil memilih Perlindungan secara positif protection ‘sistem *sui-generis*’ parsial hanya pada rezim PT yaitu melalui Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional). Dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara di dunia yang melakukan *defensive protection* melalui inventarisasi sekaligus integrasi data dalam satu Pusat Data Nasional KIK (penyatuan data secara komprehensif dalam satu *database*).

II.2 Analisis Perlindungan Defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

(1) Perlindungan Defensif Melalui Pembentukan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal

Melihat potensi besar dari KIK (khususnya sebagai aset ekonomi dan budaya) namun belum adanya perlindungan yang optimal (baik perlindungan positif maupun perlindungan defensif) terhadap KIK khususnya terkait dengan pemanfaatan atas KIK menimbulkan potensi kerugian khususnya bagi masyarakat lokal/masyarakat pengemban/custodian, maka Pemerintah Indonesia sejak tahun 2020 mengambil kebijakan dengan menetapkan KIK sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional (2020-2024) dengan sasaran utamanya adalah melalui *defensive protection* atas KIK melalui inventarisasi atas data-data KIK di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dalam satu platform database/pusat data nasional yang disebut sebagai Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

Keberadaan PDN KIK diharapkan dapat menjadi jawaban bagi kebijakan perlindungan defensif yang saat ini sedang dikembangkan oleh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ditetapkan tujuan *milestone* dari upaya defensive atas perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dalam Program Prioritas Nasional dengan tujuan akhir di tahun 2024 dapat terbentuk Pemetaan Potensi Ekonomi KIK dari data yang ada pada PDN KIK dan sebagai dasar dari pelaksanaan *benefit sharing*/pembagian manfaat atas KIK yang berpotensi ekonomi.

Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK) kedepannya diharapkan menjadi portal informasi dan peta ekonomi KIK Adapun penanggung jawab atau *focal point* pemerintah sebagai pengampu dari pelaksanaan Program Prioritas Nasional Kekayaan Intelektual Komunal adalah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (khususnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Dalam skema Peta Jalan Pemberdayaan KIK dapat disampaikan bahwa kunci dari pengembangan keberadaan Pusat Data Nasional KIK adalah terkait dengan nilai komersialisasi. Dimana pada sasaran maupun identifikasi kegiatan jelas diarahkan bahwa adanya Inventarisasi Data KIK dapat menjadi data awal untuk pemetaan potensi ekonomi dari sector KIK. Pusat Data Nasional KIK kedepannya diharapkan menjadi portal informasi dan peta ekonomi KIK. Dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa tujuan dari program Prioritas Nasional yang terkait Kekayaan Intelektual Komunal yaitu sebagai berikut: memperkuat kedaulatan kebudayaan dan kepemilikan KI komunal Indonesia; memperkuat database perlindungan hukum KI Komunal serta menjadi pusat pengetahuan dan rujukan terkait KI Komunal Indonesia; mencegah terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil; dan membantu penguatan ekonomi wilayah melalui

diseminasi, kerjasama antar stakeholder dalam memetakan potensi ekonomi KI Komunal.²²

(2) Ruang Lingkup Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Saat Ini


Ruang lingkup dari Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang ada saat ini adalah berupa integrasi atas inventarisasi data rezim KIK yang terdiri dari²³:

- a) Ekspresi Budaya Tradisional-EBT(saat ini jumlah inventarisasi data atas Ekspresi Budaya Tradisional adalah sebanyak 1.491 data EBT);
- b) Pengetahuan Tradisional-PT (hingga saat ini jumlah yang terinventarisir pada Pusat Data sebanyak 574 data PT);
- c) Sumber Daya Genetik-SDG (sampai November tahun 2021 ini telah terdata sebanyak 11.951 data SDG); serta
- d) Potensi Indikasi Geografis-Potensi IG (telah tercatat sebanyak 26 potensi IG).

Jadi hingga saat penulisan penelitian ini dilakukan (batas periode November 2021) telah terinventarisir data rezim KIK yang sudah terintegrasi di dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal adalah sebanyak 14.042 data rezim KIK, dengan komposisi paling banyak berasal dari data Sumber Daya Genetik dimana sumber data asal Kementerian/Lembaga terkait yang menyediakan datan dan otorisasinya adalah LIPI sebanyak 7.429 data, Kementerian Pertanian (BB Biogen) menyumbang 4.469 data, dan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham sebanyak 53 data.²⁴ Jika digambarkan dalam skema grafik maka persentase bagian data dari masing-masing rezim KIK adalah sebagai berikut:

Jenis KIK	Jumlah	Persentase
Ekspresi Budaya Tradisional	1.491	11%
Pengetahuan Tradisional	574	4%
Sumber Daya Genetik	11. 951	85%
Potensi Indikasi Geografis	26	0,18%
Total	14.042	100%

Tabel: Komposisi Inventarisasi Data yang Terintegrasi pada Pusat Data Nasional KIK



Grafik: Komposisi Inventarisasi Data yang Terintegrasi pada Pusat Data Nasional KIK

Saat ini pihak yang berwenang untuk melakukan update data PDN KIK (dalam hal terjadi perubahan atau penambahan data) terbatas pada Tim Integrasi data PDN KIK yang

²²Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Laporan Prioritas Nasional Tahun 2020, Januari 2021, hal.5.

²³Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <https://kik.dgip.go.id/page/detail/11581> , diakses pada 28 November 2021.

²⁴*Ibid.*

berasal dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan ke depannya diberikan akun *log in* khusus bagi Pemerintah Daerah atau Masyarakat Custodian guna melakukan perbaikan data atau edit update informasi. Sedangkan untuk masyarakat umum tidak diberikan akun *log in* khusus.²⁵ Hingga penulisan ini dilakukan proses integrasi data Kementerian/Lembaga terkait masih terus dilakukan.

(3) Analisis Perlindungan Defensif Melalui Pembentukan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal dalam Kaitan dengan Tujuan Pembangunan Nasional

Jika dianalisis menggunakan prinsip dalam Teori Perlindungan HKI maka 4 (empat) unsur dari prinsip perlindungan atas HKI dapat menjadi justifikasi perlunya perlindungan atas KIK yang dimiliki oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban, yaitu sebagai berikut.

- a) Prinsip Keadilan: bahwa pencipta sebuah karya (termasuk karya intelektual yang telah melampaui beberapa generasi) merupakan karya hasil cipta, rasa, karsa yang sangat perlu diakui sebagai hasil dari kemampuan intelektual serta pantas untuk memperoleh imbalan baik berupa **perlindungan** dan pengakuan atas karyanya. Disinilah perlunya karya PT, EBT patut untuk diberikan perlindungan serta pengakuan bahwa kesemua bagian tersebut adalah bagian dari KIK yang dimiliki masyarakat local/masyarakat pengemban.
- b) Prinsip Ekonomi; walaupun perlindungan atas KIK tidak semata-mata untuk dapat memberikan hak akses ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban, namun tidak boleh dipungkiri bahwa komersialisasi atas KIK yang memang memiliki potensi bernilai ekonomi bukanlah sesuatu yang merusak bagi KIK tersebut. Mengingat konsep pelestarian juga di dalamnya terkandung penggunaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan, dimana penggunaan dan pemanfaatan ini ditujukan juga bagi kepentingan masyarakat adat/masyarakat pengemban itu sendiri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- c) Kebudayaan; bahwa pengakuan terhadap cipta, karya, dan karsa manusia yang telah dihasilkan oleh nenek moyang kita dan telah diwariskan antar generasi serta patut untuk dilindungi dengan melestarikannya. Pengakuan serta perlindungan tersebut juga berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia Indonesia untuk mengenal serta bangga atas hasil kebudayaan bangsanya (memperkuat identitas dan *nation pride* serta dapat menjadi *nation branding* Indonesia di antara Negara lain di dunia dengan kekayaan keanekaragaman warisan budaya).
- d) Sosial; maka perlindungan yang diberikan atas KIK yang diemban atau dimiliki oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban haruslah dapat digunakan untuk dapat memberikan manfaat social bersama misalnya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama (kesejahteraan rakyat/masyarakat adat tersebut) serta penggunaannya harus tetap memperhatikan dan menjaga kelestariannya. Lalu terkait dengan peran aktif dan dominan dari pemerintah dalam mengupayakan perlindungan atas KIK hal ini berpulang pada amanah dari konstitusi UUD NRI 1945 (khususnya pada pasal 33 ayat 3).

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan HKI yaitu *reward theory*, dimana pencipta atau inventor/penemu diberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan berupa pengakuan atas hasil karya intelektualnya, maka Perlindungan Defensif atas KIK dapat

²⁵Benny Setiawan, Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi DJKI Kemenkumham, *Proses Integrasi Data KIK pada Aplikasi PDN KIK, FGD Integrasi Data Kementerian/Lembaga pada Pusat Data Nasional KIK, The Westin Hotel, 22-25 September 2021.*

menegaskan pengakuan atas hasil karya intelektual atas pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dari suatu masyarakat adat Indonesia menjadi sangat penting. Karena pengakuan tersebut menjadi penegasan atas hak kepemilikan dari masyarakat adat/masyarakat pengemban atas karya intelektual yang diciptakan dan dimiliki dan sejak turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara komunal. Selain itu mengingat ‘Pengakuan’ ini juga dapat menjadi dasar penguat bahwa ‘hak milik’ komunal atas KIK yang diemban oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban merupakan landasan atau dasar dari pemberian izin atau akses bagi pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan KIK serta dasar bagi pembagian manfaat yang adil antara masyarakat adat/masyarakat pengemban selaku pemilik atas KIK dan pengguna akses atau pihak yang akan memanfaatkan suatu KIK.

Sesungguhnya komersialisasi sejatinya tidaklah melulu sesuatu hal yang buruk. Di dalam komersialisasi juga terkandung penghargaan atas kepemilikan dari masyarakat lokal atas keluhuran Pengetahuan Tradisional ataupun Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki masyarakat adat. Rezim KI biasanya melakukan fungsi ganda di mana ia bertindak sebagai pelindung intelektual sekaligus memberikan manfaat moneter terhadapnya. Perlu ada skema tertentu guna menjadikan konsep komersialisasi melalui rezim HKI yang tidak hanya dapat memberikan manfaat (hak ekonomi) bagi pemegang PT tapi juga sekaligus memberikan perlindungan atas kelestarian dan pengembangan atas PT itu sendiri.

Terkait dengan keberadaan dokumentasi dalam suatu *database*, maka setidaknya terdapat 2 (dua) hal utama yang perlu menjadi catatan jika ingin membentuk sistem dokumentasi yang efektif, yaitu **aspek hukum** dan **aspek praktis** dari suatu keberadaan data atau dokumentasi dalam database.²⁶ Aspek hukum terkait dengan penelitian *prior art* dalam permohonan Paten dan dokumentasi dapat sebagai bukti untuk menuntut pihak asing yang terbukti memanfaatkan secara tidak bertanggung jawab atas pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik (tuntutan pembatalan atas paten terdaftar). Dokumentasi yang efektif akan menjadi bukti untuk penghapusan atas Paten. Selain itu aspek praktis dari jenis dokumentasi seperti data dalam pusat data haruslah dapat diakses) dengan mudah oleh para pemeriksa Paten di kantor-kantor Paten di seluruh dunia. Hal ini juga terkait dengan aspek praktis, artinya seberapa mudah diaksesnya data dari suatu *database*, serta ketersediaan pilihan bahasa, terutama beberapa bahasa internasional yang cukup dominan digunakan saat ini.

Jika dikaitkan dengan studi kasus pada penelitian ini yaitu Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK) maka seyogyanya pemerintah dalam hal ini Kantor Kekayaan Intelektual di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia haruslah menyediakan akses bagi pemeriksa paten pada IPO di seluruh dunia. Mengenai hal ini Indonesia mungkin dapat mencontoh TKDL (*Traditional Knowledge Digital Library*) India, dimana Pemerintah India melalui Kantor KI India menjalin kerja sama dengan beberapa kantor Paten di dunia guna memberikan akses kepada Pemeriksa Paten pada kantor Paten atau Kantor KI di negara-negara tersebut untuk dapat mengakses data terkait kepentingan *prior art search* dalam hal terdapat pengajuan permohonan Paten yang bersumber dari pengetahuan tradisional dan/atau sumber daya genetik.

²⁶WIPO Secretariat “*Defensife Protection Measures Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge: An Update*”, WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore” (WIPO/GRTKF/IC/6/8.15 December 2003)”.Seperti yang dikutip oleh Agus Sardjono, dalam *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Ibid.*

Juga kedepannya dapat menambahkan pilihan bahasa seperti bahasa internasional yang sering digunakan seperti Bahasa Inggris (minimal wajib ada selain Bahasa Indonesia), Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, dan lain sebagainya yang dapat disesuaikan juga dengan kantor KI atau Kantor Paten dari negara lain yang memiliki kerja sama terkait akses atas data pada PDN KIK khususnya data terkait pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang biasanya lebih banyak terkait dengan permohonan paten.

Selain itu secara konsep suatu database memiliki beberapa variabel yang terkait dengan akses terhadap database dan data yang ada di dalamnya yaitu sebagai berikut:²⁷

- (a) Modus akses database: akses terbuka, akses eksklusif, dan akses terdaftar;
- (b) Cara penggunaan: mewajibkan *free prior informed consent*, terbuka untuk penggunaan tanpa batas dalam domain public, terbuka hanya untuk penggunaan non-monopoli tetapi berpotensi komersial, terbuka hanya untuk penggunaan non-komersial, disediakan untuk penggunaan eksklusif oleh masyarakat adat dan komunitas local dan dilindungi oleh hukum adat.

Jika dilihat antara hubungan keberadaan antara PDN KIK dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional menggunakan salah satu teori perlindungan HKI, maka dapat diketengahkan '*Economic Stimulus Growth Theory*'. Upaya pemerintah dalam menggunakan keberadaan PDN KIK sebagai salah satu stimulant bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya dari sector ekonomi kreatif yang berbasis KIK patut dihargai dan merupakan perwujudan dari teori perlindungan HKI dalam bingkai '*Economic Stimulus Growth Theory*'. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah terkait dengan keberadaan perlindungan defensive melalui Pusat Data Nasional KIK yang dapat menjadi stimulus bagi tercapainya tujuan prioritas pembangunan (ekonomi) nasional dalam Program Prioritas Nasional yang terkait dengan KIK. Dimana keberadaan PDN KIK memiliki tujuan khususnya dalam memetakan potensi ekonomi KIK dari keberadaan data yang terdapat pada PDN KIK.

Diharapkan dari terbentuknya Peta Ekonomi KIK yang ditargetkan terbentuk pada tahun 2024 akan ditindaklanjuti dengan pembagian manfaat/*benefit sharing* yang berkeadilan dan dapat memberikan keuntungan ekonomi pula bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun sampai sejauh mana keberadaan data yang terdapat pada PDN KIK dapat memberikan stimulus bagi dukungan atas tercapainya pembangunan (ekonomi) nasional sangat dipengaruhi oleh substansi data dan alat atau media pendukung dari perlindungan defensive melalui database tersebut.

Namun apakah benar bahwa database KIK yang terdapat pada PDN KIK sudah dapat dikatakan telah memberikan gambaran atau skema yang kemungkinan besar dapat menstimulus terjadinya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat? Ternyata tidak/belum. Berdasarkan pengamatan pada database PDN KIK (eksisting) secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan PDN KIK saat ini belum dapat dikatakan sebagai sebuah upaya perlindungan defensive yang dapat menstimulus atau setidaknya menyediakan gambaran bagi skema stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan konten atau substansi dari data yang ditampilkan pada PDN KIK masih berupa meta data yang belum dapat terlihat nilai strategis dari keberadaan database tersebut, khususnya jika dikaitkan dengan tujuan prioritas pembangunan nasional dari target terbentuknya PDN KIK yaitu sebagai acuan dalam memetakan nilai ekonomi (peta

²⁷Preston Hardison, *The Report on TKRs...*, sebagaimana yang dikutip oleh Andrie Soeparman, *Op.Cit.*, hal.427.

ekonomi) dari KIK yang ada di Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2024 terbentuk Peta Ekonomi KIK dan pelaksanaan atas pembagian manfaat/*benefit sharing* bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban.

Menurut telaah yang Peneliti lakukan terhadap aplikasi PDN KIK, setidaknya terdapat beberapa persoalan yang harus dicari solusinya guna mengoptimalkan keberadaan PDN KIK sebagai ujung tombak defensive protection sebagaimana juga yang diharapkan dalam sasaran tujuan Program Prioritas Nasional. Adapun persoalan tersebut yaitu:

- 1) PDN KIK belum memiliki fitur-fitur yang cukup untuk dikatakan sebagai Platform bagi seluruh data KIK Indonesia, khususnya terkait dengan pemanfaatan KIK (Clusterisasi atau kategorisasi dari jenis data KIK, Peta Ekonomi KIK, sebagai bukti negosiasi atas *Benefit Sharing* dan sebagai supporting atas kepentingan penelitian).
- 2) Hingga saat ini data yang sudah terintegrasi pada aplikasi PDN KIK baru berasal dari Kementerian Pertanian-Biogen dan LIPI, sedangkan Data yang bersumber dari Kementerian pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dalam proses integrasi padahal di tahun 2022 sudah menanti target pembentukan Peta Ekonomi KIK dari data yang ada pada PDN KIK.
- 3) Masih adanya ketidaksiapan dalam proses integrasi data dari Kementerian/Lembaga terkait ke dalam PDN KIK, permasalahan dikarenakan data yang terdapat pada Kementerian/Lembaga tempat asal data KIK masih dalam proses validasi internal sehingga menghambat bagi proses integrasi data ke dalam PDN KIK.

Potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai salah satu aset pembangunan nasional tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang optimal. Adanya *gap* antara kenyataan yang terjadi (fenomena social) dengan belum adanya perlindungan positif yaitu melalui Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal secara komprehensif, sehingga pemerintah mengambil upaya perlindungan defensive atas KIK merupakan langkah yang bernafaskan pada teori Hukum Progresif. Dimana Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Menurut hukum progresif, hukum itu tidak semata-mata yang dimuat di dalam peraturan perundang-undangan (aspek hukum positif) saja, tetapi juga ada nilai moralitas dan tidak cukup hanya dengan keputusan hakim. Hukum tidak sesuatu yang final tetapi dinamis ditentukan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Hukum Progresif menganggap bahwa hukum itu adalah suatu proses '*law in the making*', dan hukum tidak hanya yang disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetapi juga tindakan atau upaya dalam menyediakan jalan bagi tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri seperti keadilan dan perlindungan.


Jika dikaitkan dengan keberadaan upaya perlindungan defensive atas KIK yang salah satunya melalui pembentukan PDN KIK, maka yang dilakukan pemerintah sebenarnya merupakan upaya dalam menyediakan *legal means* bagi perlindungan KIK yang tidak semata-mata berdasarkan pada keberadaan undang-undang saja. Hal ini dapat dilihat dari tujuan keberadaan *database* salah satunya adalah mencegah pemberian hak paten/HKI lainnya kepada pihak lain secara tidak sah atas KIK yang dimiliki oleh masyarakat adat/masyarakat atau memperkuat bukti kepemilikan (sebagai bukti untuk penghapusan atas Paten terdaftar di kantor Paten luar negeri yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik yang berasal dari Indonesia), serta sebagai peringatan dini bagi pihak asing yang berniat jahat/curang, (jika kita punya satu data KIK yang terintegrasi secara nasional maka kita tentunya akan lebih punya kedaulatan). Disini dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan defensive melalui pembentukan *database* PDN KIK adalah *legal means* yang dilakukan pemerintah '**dalam proses**' mencapai perlindungan dan keadilan (khususnya terkait hak atas pembagian

manfaat/*benefit sharing* bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban selaku pemilik atas KIK Indonesia).

II.3 Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam Mewujudkan KIK sebagai Komponen Penting Pembangunan Nasional

(1) Upaya terkait penyempurnaan database PDN KIK

- a) Kategorisasi Data (bisa didasarkan pada perbedaan berdasarkan KIK yang berpotensi untuk dikomersialisasikan (komersil) dan tidak dapat dikomersialisasikan (non komersil) atau dengan menggunakan perbedaan melalui pendekatan yang diperkenalkan oleh IGC WIPO-UNESCO yaitu *tiered or different approach* yang meliputi kategorisasi KIK menjadi: *sacred* (sacral), *secret* (rahasia), *narrowly diffused*, dan *widely diffused*²⁸ atau juga menjadi kategorisasi *secret* (rahasia), *sacred* (sacral), *publicly access*, dan *public domain*. Untuk kategori khusus terkait dengan pengetahuan tradisional, bahkan biasanya terdapat satu lagi tambahan kategori, yaitu dipegang erat (*closely hand*)²⁹, sehingga bisa menjadi 5 (lima) kategori utama. Namun secara praktikal, Pendekatan '*Tiered and Differentiated Approach*' merupakan konsep yang cair.³⁰ Secara sederhana kategorinya menjadi 4 (empat) kategori yang tidak saling eksklusif dan tumpang tindih, yaitu bersifat rahasia, sacral, tersebar sempit, dan tersebar luas. Premisnya adalah bahwa hak-hak yang lebih kuat dan eksklusif melekat pada KIK (PT/EBT) yang bersifat rahasia dan/atau sacral jika dibandingkan dengan PT/EBT yang tersebar secara luas. Lalu klaim hak terlemah adalah karena posisinya berada pada pinggiran domain publik.³¹



Gambar Diagram: *Tiered and Differentiated Approach* (Dapat Digunakan dalam Membantu Kategorisasi Data KIK)

Pendekatan *tiered and differentiated* ini bisa menjadi langkah awal dalam membentuk Peta Ekonomi KIK dan pelaksanaan *benefit sharing* dari penggunaan dan pemanfaatan KIK yang berpotensi ekonomi. Mengapa demikian? Karena dari pengkategorisasian ini akan terlihat mana-mana saja data KIK yang memang masih bisa dimanfaatkan dan terdapat nilai potensi ekonomi dan mana saja yang memang sama sekali tidak dapat berpotensi ekonomi atau yang memang terlarang digunakan atau dimanfaatkan mengingat sifat kerahasiaan atau kesakralannya.

Menurut hemat Peneliti, terkait dengan penentuan kategorisasi data menjadi dapat dikomersialisasikan dan tidak dapat dikomersialisasikan juga dapat dilihat pada unsur:

- Intrinsik dari suatu pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional: misalnya pada ekspresi budaya tradisional berupa kain tenun. Atau pada produk indikasi geografis yang dari dalam unsur intrinsiknya sudah memiliki

²⁸IGC WIPO-UNESCO, *Tiered and Differentiated Approach to Traditional Knowledge*

²⁹Andrie Soeparman, *Op.Cit.*, hal.67.

³⁰*Ibid.*, hal.70.

³¹*Ibid.*

kekhasan yang mendukung kualitas dari produk IG tersebut misal Kopi Arabica Gayo, Kopi Toraja, Garam Amed. Sebagaimana yang kita ketahui kain tenun dan kopi gayo serta garam amed dari sudut intrinsik (segi yang memang sudah melekat dalam substansi suatu produk pengetahuan tradisional dan IG tersebut) memang sudah dapat terlihat potensi untuk dapat dikomersialisasikannya (bernilai ekonomi).

- (Nilai) Kemanfaatannya; beberapa pengetahuan tradisional seperti pengobatan tradisional atau daun-daunan yang diolah dengan cara tertentu memiliki nilai manfaat sehingga dapat bernilai guna yang potensial untuk dapat ditindaklanjuti nilai ekonominya.
- Pemanfaatannya; unsur ini lebih bersifat ekstern artinya bergantung pada kemauan dan kemampuan faktor manusianya yang mau mengolah lebih lanjut dari suatu KIK sehingga menjadi bernilai komersil. Misalnya pada jenis tari-tarian adat music tradisional yang memang sangat besar berpotensi untuk dapat menjadi sumber hak ekonomi bagi masyarakat pengemban dalam hal tari-tarian tersebut dimanfaatkan (dipentaskan,dll). Atau misalnya pada permainan tradisional yang secara awal mungkin tidak terlihat berpotensi ekonomi, namun jika permainan tradisional tersebut dijadikan sebagai dasar adopsi dalam suatu game online atau game digital maka ini sudah menjadi bernilai komersil.

Kedepannya pemerintah harus sungguh-sungguh dapat mencoba untuk membuat kategorisasi data dari KIK yang ada terutama yang terdapat pada PDN KIK yang digadag-gadag sebagai *platform* atas seluruh data KIK Indonesia serta mengingat kategorisasi data merupakan pintu awal sekaligus Pekerjaan Rumah yang paling *urgent* untuk dilakukan guna menjadi acuan pembentukan Peta Ekonomi KIK sebagaimana yang dituju dalam Program Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024 yang terkait dengan KIK.

- b) Menambah jumlah data yang didokumentasikan dalam PDN KIK dengan mempercepat proses integrasi data dari Kementerian/Lembaga terkait ke dalam PDN KIK.
- c) Penyeragaman format isian atas deskripsi data yang sudah ada.
- d) Menambah penyediaan pilihan bahasa selain Bahasa Indonesia (minimal Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar internasional).
- e) Mempercepat proses integrasi data dari inventarisasi data yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga untuk dapat terintegrasi dengan Pusat Data Nasional KIK, mengingat tujuan prioritas pembangunan di tahun 2022-2024 sangat terkait erat dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan dari KIK dengan berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Data Nasional KIK.
- f) Menentukan model akses atas data yang terdapat pada PDN KIK (akses terbuka, akses eksklusif, atau akses terdaftar).
- g) Menentukan cara penggunaan dari data yang tersedia pada PDN KIK: dapat mewajibkan (*free*) *Prior Informed Consent*; terbuka untuk penggunaan tanpa batas dalam domain publik; terbuka hanya untuk penggunaan non-monopoli tetapi berpotensi komersial; terbuka hanya untuk penggunaan non komersial; disediakan untuk penggunaan eksklusif oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban dan atau pemerintah daerah yang mewakili, dilindungi oleh hukum adat.
- h) Kantor KI Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan Kantor KI atau Kantor Paten luar negeri terkait dengan akses bagi pemeriksa Paten luar negeri (terkait dengan pencarian *prior search* atas suatu dokumen permohonan Paten yang diajukan yang memiliki sumber/bahan yang berasal dari pengetahuan tradisional dan/atau sumber

daya genetic di Indonesia) guna mencegah pemberian paten atau pemberian HKI yang tidak memiliki alas hak yang sah.

(2) **Upaya di luar database PDN KIK (Upaya Lain yang Terkait dengan Perlindungan Defensive Yang Perlu Dilakukan Guna Memperkuat Perlindungan atas KIK)**

a) **Pembentukan Peraturan dalam Rangka Memperkuat Upaya Perlindungan Defensive**

Upaya pembentukan peraturan dalam rangka memperkuat upaya perlindungan defensive ini sangat diperlukan sebagai alas hak atau payung hukum dari upaya-upaya defensive (non hukum) terkait perlindungan atas KIK dari tindakan *misappropriation*, *misuse*, atau *biopiracy* yang seharusnya disediakan oleh hukum sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Adapun upaya-upaya perlindungan defensive tersebut meliputi penyediaan skema *access and benefit sharing*, prosedur *Prior Informed Consent*, serta keberadaan *Mutual Agreed Terms*. Harapannya kedepan dengan keberadaan peraturan yang dapat berlaku secara nasional akan menjadi landasan bagi segenap upaya perlindungan defensive tersebut.

Terkait dengan peraturan yang berlaku nasional dalam memberikan sokongan bagi keberadaan perlindungan defensive saat ini sedang dalam proses pembahasan interkem Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Hingga saat ini ruang lingkup RPP tentang KIK tersebut masih terbatas pada jenis KIK, inventarisasi KIK, Penjagaan dan Pemeliharaan atas KIK, Pusat Data KIK, serta Pemanfaatan KIK. Namun di dalam Draft RPP tersebut belum terlihat bagaimana klusterisasi atau kategorisasi KIK yang memang akan lebih lanjut dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi dan non bernilai ekonomi serta mekanisme atau skema mengenai *Prior Informed Consent* (PIC) serta *Access and Benefit Sharing* (ABS) pun belum ada dalam draft tersebut.

Padahal kedua hal terakhir yaitu mekanisme PIC dan ABS merupakan hal yang mutlak harus ada dan diatur guna mendukung keberadaan pusat data/database serta ujung tombak dalam implementasi atas pemanfaatan KIK yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban. Terlebih terkait dengan *benefit sharing* sebagaimana yang menjadi target akhir (*outcome*) dari tujuan dibentuknya PDN KIK adalah terlaksananya pembagian manfaat/*benefit sharing* bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban yang KIK nya digunakan/dilakukan pemanfaatan.

b) **Pembentukan Konsep Model atau Skema atas Access dan Benefit Sharing**

Saat ini belum terdapat aturan dalam lingkup nasional mengenai *access* dan *benefit sharing* (ABS). Konsep ABS berlandaskan pada 3 (tiga) hal utama yaitu: *Access* (Akses), *Benefit-Sharing*, dan *Compliance* (kepatuhan), dimana ketiga hal tersebut sering juga disebut 3 ABC yang didasarkan pada Pasal 15 Konvensi CBD³². Adapun penjelasan dari ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:³³

(1) **Access (akses)**

Terkait unsur 'A' yaitu akses, maka pihak yang ingin mencari akses ke sumber daya genetic harus mendapatkan izin dari otoritas nasional yang kompeten dari negara penyedia, kecuali ditentukan lain oleh negara tersebut. Hal ini juga dikenal dengan istilah '*Prior Informed Consent*' (PIC). Terkait dengan PIC maka Pemerintah Indonesia harus menyusun aturan mengenai prosedur PIC. Jika ingin

³²Davis K. Borisenko A., Introduction to Access and Benefit Sharing and The Nagoya Protocol. Seperti yang dikutip oleh Andrie Soeparman, *Op.Cit.*, hal.348.

³³Andrie Soeparman, *Ibid.*, hal.348-353.

keberadaan database PDN KIK dapat lebih efektif berlakunya maka aturan mengenai PIC harus dibuat segera oleh pemerintah.

(2) *Benefit Sharing* (pembagian manfaat)

Mengenai pembagian manfaat yang akan diberikan sehubungan dengan pemberian akses kepada pihak yang melakukan pemanfaatan atas KIK, maka manfaat yang dapat diusulkan dapat berupa **keuntungan moneter** (uang) dan keuntungan atau **manfaat non-moneter**. Terkait dengan hal ini jika konsep ini akan diadopsi di aturan nasional maka pembagian manfaat juga harus berkesesuaian dengan peraturan terkait hak-hak masyarakat adat yang terdapat di dalam peraturan nasional serta dengan aturan otonomi daerah atau otonomi khusus yang dimiliki beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka secara umum menurut hemat Peneliti, pembagian manfaat/*benefit sharing* dapat terwujud dalam bentuk:

- Keuntungan bernilai materi (uang);
- Keuntungan bernilai non materi: membangun/mempercantik/memberikan fasilitas dalam rangka perbaikan daerah di sekitar tempat asal pengetahuan tradisional atau sumber daya genetic tersebut berasal;
- Sharing atau *transfer knowledge* dari pihak pengguna/pemanfaat pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik kepada masyarakat adat/masyarakat pengemban.

Hal yang menarik mengenai *benefit sharing* adalah juga terkait dengan pihak mana atau siapa yang berhak mendapatkan pembagian manfaat atas pemanfaatan KIK? Pihak yang berhak mendapat pembagian manfaat/*benefit sharing* adalah masyarakat adat/masyarakat pengemban dari dimana KIK tersebut berada atau berasal. Lalu bagaimana dalam hal suatu KIK ternyata ‘dimiliki’ secara lintas batas atau dimiliki/diemban oleh beberapa masyarakat adat bagaimana pembagian manfaatnya? Terkait dengan jawaban ini dalam hal kepemilikan atas KIK bersifat lintas batas wilayah/*trans border* maka dapat disampaikan hal berikut.

(a) Dalam hal lintas batas wilayah berada dalam satu negara (lintas antar provinsi atau antar kabupaten)

Jika antar kabupaten maka ‘kepemilikan’ atas KIK akan dimiliki bersama oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban yang berasal dari kabupaten terkait atau akan diakui milik Provinsi tersebut, jika lintas antar provinsi maka akan diakui ‘dimiliki’ bersama oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban yang berasal dari Provinsi yang saling berbatasan tersebut. Lalu terkait dengan *benefit sharing* nya maka disini peran Pemerintah (antara pemerintah daerah) yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat pengemban di wilayah nya masing-masing serta menegosiasikan mengenai jenis serta cara pembagian keuntungan yang akan dibagi bagi antara masyarakat adat/masyarakat pengemban terkait di wilayah provinsi tersebut.

Terkait dengan pembagian keuntungan yang dapat menjadi potensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah terkait, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat menjadi acuan. Dimana di dalam UU No.32/2004 tersebut dalam hal terjadi pembagian manfaat atas eksplorasi atau pemanfaatan atas suatu KIK (misal atas suatu sumber daya genetik) maka dapat dikategorikan ke dalam Dana Perimbangan (pasal 159 UU No.32 tahun 2004) khususnya pada sub kategori Dana Bagi Hasil (pasal 160). Komponen Dana Bagi Hasil yang paling mendekati dengan skema terkait pemanfaatan atas KIK (misal eksplorasi atau pemanfaatan atas suatu sumber daya genetik) dapat dilihat pada pasal 160 ayat (3) huruf b yang

menyatakan bahwa “*Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan*”. Kata yang bercetak tebal miring dapat diasumsikan sebagai dasar bagi *pembagian manfaat* atas pemanfaatan KIK dapat dipersamakan sebagai bagian dari komponen PAD khususnya dari dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil. Adapun terkait dasar penghitungan bagian dari masing-masing daerah atas *benefit sharing* dapat mengacu pada pasal 160 ayat (5) nya yang menyebutkan bahwa: “*Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.*” Sehingga diperlukan ketentuan teknis lebih lanjut terkait penetapan atas perhitungan bagian daerah dari daerah-daerah penghasil sumber daya tersebut.

Perlu disampaikan bahwa Peneliti mengakui keterbatasan dalam menjawab pertanyaan di atas masih sebatas asumsi atas pengelolaan dana dalam hal terjadi pemanfaatan atas KIK yang kemudian berimplikasi pada adanya *benefit sharing*. Sehingga kedepannya sangat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pertanyaan di atas. Namun yang pasti adalah keterlibatan antar Kementerian/Lembaga dalam memastikan skema dan konsep sesuai dengan visi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam mendukung terwujudnya perlindungan atas KIK yang bermanfaat serta berkeadilan bagi masyarakat ada/masyarakat pengemban.

(b) Permasalahan menjadi semakin kompleks jika terjadi ‘**kepemilikan**’ KIK atas lintas negara;

Dalam hal terjadi seperti ini, maka dapat disampaikan bahwa situasi yang melibatkan ekosistem dan habitat/spesies bersama yang tersebar melintasi batas-batas nasional/batas negara dapat menimbulkan pertanyaan tentang otorisasi akses yang adil dan negosiasi pembagian manfaat yang timbul dari pemanfaatan atas sumber daya genetic/hayati tersebut. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 10 dan/atau pasal 11 dari Konvensi CBD yaitu pada sub judul “*Kerja Sama Lintas Batas atau Transboundary Cooperation*”.³⁴

(3) **Compliance (kepatuhan)**

Protokol Nagoya memperkenalkan konsep *compliance* (kepatuhan) dengan akses penyedia serta langkah-langkah pembagian manfaat dan dengan persyaratan yang disetujui bersama/ *Mutual Agreed Terms* (MAT), dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan negara-negara pemberi akses terhadap sumber daya genetic dalam mengikuti apa yang terjadi pada sumber daya genetic setelah mereka meninggalkan perbatasan (wilayah) nya. Protokol Nagoya juga mensyaratkan bahwa ketika suatu negara memberikan akses ke sumber daya genetic, negara tersebut juga harus mengeluarkan izin atau dokumen yang setara sebagai bukti keputusan untuk memberikan *Prior Informed Consent* (PIC) dan pembentukan MAT.

c) **Pembentukan Model atau Konsep *Prior Informed Consent* (PIC)**

Prior Informed Consent menetapkan bahwa pemegang pengetahuan tradisional harus diajak berkonsultasi sebelum pengetahuan tradisional mereka diakses atau digunakan oleh pihak ketiga kesepakatan harus dicapai lebih dulu dengan persyaratan

³⁴CBD/SBI”*Study to Identify Specific Cases of Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources that Occur in Transboundary Situations*”. Sebagaimana yang dikutip oleh Andrie Soeparman, *Op.Cit.*, hal. 455.

yang sesuai. Persyaratan PIC juga diterapkan dalam pemberian akses atas Sumber Daya Genetik (SDG) sebagaimana yang ditetapkan oleh CBD. Persyaratan PIC yang mewajibkan pengguna SDG untuk meminta persetujuan dari penyedia SDG sebelum mengakses sumber daya yang dipermasalahkan dapat mengurangi efek *biopiracy* dan bioprospeksi yang tidak menghormati keinginan bebas penyedia SDG. Mekanisme tersebut juga dapat memastikan akses dan *benefit sharing* yang adil terhadap pemanfaatan SDG.

Namun jika mau diakui sebenarnya peran pemerintah seyogyanya harus lebih dominan mengingat *bargaining power* serta adanya keterbatasan masyarakat lokal/adat tentunya dalam membuat atau mengikuti proses-proses yang notabene memerlukan keahlian seperti pembuatan perjanjian atau kesepakatan atas persetujuan pemberian hak akses kepada pengguna akses, proses perundingan antara masyarakat adat dengan pihak pengguna akses yang biasanya merupakan perusahaan asing yang ingin melakukan prospeksi dengan padat modal dan teknologi tinggi hingga pembuatan klausul tentang benefit sharing/pembagian manfaat yang adil (antara masyarakat penyedia SDG dengan pihak pengguna SDG) sehingga memerlukan pendampingan dari pihak yang juga memiliki sumber daya atau kewenangan yang lebih besar, dalam hal ini yang memiliki kapasitas tersebut adalah Pemerintah.

Adopsi prosedur PIC yang efektif di negara penyedia dan pengguna memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mencapai tujuan CBD guna memastikan kesetaraan dan keadilan dalam pembagian manfaat serta dalam mengonsolidasikan *Access and Benefit Sharing* (ABS) internasional. Namun yang menjadi masalah adalah jika birokrasi yang terlalu rigid dapat menghambat akses terhadap SDG. Misalnya pada Filipina, sejak tahun 1996 diberlakukannya aturan nasional mengenai ABS, hanyada ada 2 (dua) proyek SDG dari 31 permohonan akses SDG yang disetujui oleh Pemerintah Filipina. Peraturan ABS Nasional Filipina tersebut dianggap menghambat kepentingan penelitian (bahkan penelitian oleh pihak peneliti nasional dari dalam negeri sendiri), menghentikannya secara virtual, serta membiarkan program penelitian yang telah diajukan menjadi tidak terdani oleh pihak asing.³⁵

Dari segi prinsip PIC, maka keberadaan regulasi nasional yang mengatur mengenai PIC memang menjadi unsur paling krusial guna memberikan kepastian hukum. Sehingga pemerintah Indonesia memang harus mengupayakan terbentuknya regulasi yang di dalamnya mengatur mengenai PIC tersebut dalam waktu dekat jika ingin implementasi atas PIC dapat benar-benar terwujud (sebagai dukungan atas optimalisasi atas keberadaan PDN KIK pada khususnya dan memberikan perlindungan defensive atas KIK Indonesia yang efektif pada umumnya). Persyaratan wajib yang harus dipenuhi suatu PIC adalah adanya kesepakatan yang disetujui bersama/ *Mutual Agreed Terms* (MAT), bisa dalam bentuk kontrak atau persetujuan yang mencerminkan PIC.³⁶

d) Pendampingan Pemerintah dalam Menyusun *Mutually Agreed Terms* (MAT) atau Persyaratan yang Disepakati Bersama

Mutually Agreed Terms atau Persyaratan yang Disepakati Bersama adalah terms-terms yang dapat dicantumkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan antara negara provider dari keberadaan pengetahuan tradisional atau sumber daya genetic yang akan dilakukan eksplorasi dengan pihak yang akan memanfaatkan atau menggunakan pengetahuan tradisional atau sumber daya genetic tersebut. Keberadaan MAT berfungsi sebagai 'Kontrak' antara pihak provider dengan pihak prospector,

³⁵*Ibid.*, hal.259.

³⁶*Ibid.*, hal.261.

dimana klausul MAT ini bisa menjadi pilihan yang dapat digunakan untuk memberikan kompensasi atau pembagian manfaat yang dirasa adil bagi kedua belah pihak, dimana di dalam kontrak tersebut tetap memasukan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) serta syarat-syarat khusus kompensasi diserahkan kepada kedua belah pihak.³⁷ Jadi keberadaan MAT ini sangat terkait dengan makna pembagian manfaat (*benefit sharing*).

Sama halnya ketika membahas mengenai *Prior Informed Consent*, peran pemerintah seyogyanya harus lebih dominan khususnya dalam memberikan pendampingan bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban menegosiasikan kepentingan mereka serta pembentukan perjanjian atau klausul-klausul kesepakatan MAT antara pihak masyarakat adat/masyarakat pengemban dengan pihak asing/ pihak pengakses atau pengguna/pemanfaat dari KIK. Adanya keterbatasan masyarakat adat/masyarakat pengemban dalam membuat atau mengikuti proses-proses yang notabene memerlukan keahlian seperti pembuatan perjanjian atau kesepakatan atas persetujuan pemberian hak akses kepada pengguna akses, proses perundingan antara masyarakat adat dengan pihak pengguna akses sehingga menghasilkan MAT yang berkeadilan bagi kedua belah pihak tentunya memerlukan pendampingan dari pihak yang juga memiliki sumber daya atau kewenangan yang lebih besar, dalam hal ini yang memiliki kapasitas tersebut adalah Pemerintah.

e) **Penentuan Model *Disclosure Requirements***

Fungsi dari persyaratan pengungkapan (*disclosure*) adalah untuk membantu memastikan bahwa invensi yang memenuhi kriteria kebaruan, langkah inventif dan dapat diaplikasikan dalam industry diberikan hak eksklusif, dan mengecualikan dari paten yang tidak memenuhi kriteria tersebut, serta menyediakan informasi teknis untuk publik lainnya agar mampu menciptakan kembali invensi dan memperbaikinya.³⁸ Pada saat mengajukan paten, pemohon harus menyertakan deskripsi invensi dan cara kerjanya, sambil menyebutkan asal dan/atau sumber daya genetic dan/atau pengetahuan tradisional terkait yang digunakan dalam invensi tersebut. Banyak Negara telah mengadopsi bentuk persyaratan pengungkapan asal, meskipun hingga saat ini tidak ada kewajiban untuk melakukannya berdasarkan hukum internasional.³⁹ Terkait dengan hal tersebut, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyisipkan mengenai klausul *Disclosure Requirement* tersebut yakni: “*invensi yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi*”⁴⁰. Adanya kewajiban di dalam klausul tersebut dengan menggunakan frase kalimat “*harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi*” merupakan pilihan Indonesia untuk mewajibkan persyaratan pengungkapan asal.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

1. Bentuk perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal yang dikembangkan di beberapa negara dan di Indonesia dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Bentuk

³⁷Peter G. Pan, *Bioprospecting: Issues and Policy Considerations*, (Honolulu, Legislative Reference Bureau: January 2006). Seperti yang dikutip oleh Andrie Soeparman, Op.Cit., hal. 315.

³⁸UNCTAD-ICTSD *Resource Book*.

³⁹Henninger's, “*Disclosure Requirements on Patent Law and Related Measures: Overview of Existing National and Regional Legislation on Intellectual Property and Biodiversity*” (GTZ, 2010), hal.311-321.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, *Undang-Undang tentang Paten*, pasal 26 ayat (1).

perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam ranah rezim Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu perlindungan positif/*positive protection* dan perlindungan defensif/*defensive protection*. 2) Perbedaan antara kedua bentuk perlindungan tersebut yaitu: perlindungan positif/*positive protection* adalah perlindungan melalui upaya aktif seperti melalui mekanisme pendaftaran (seperti pada rezim KI Konvensional seperti merek, paten) yang menimbulkan hak kepemilikan eksklusif bagi ‘pemilik’ KIK, dimana aturan mengenai pemberian hak tersebut biasanya dituangkan melalui peraturan perundang-undangan (baik yang terintegrasi dengan peraturan mengenai Kekayaan Intelektual maupun peraturan secara *sui generis*). Sedangkan perlindungan secara defensif/*defensive protection* yaitu upaya untuk mencegah dari penyalahgunaan atas pemanfaatan KIK biasanya pada pengetahuan tradisional atau sumber daya genetic, misalnya melalui upaya inventarisasi data KIK atau pembentukan *database* KIK. 3) Dapat disampaikan bahwa bentuk perlindungan atas KIK yang saat ini berjalan di Indonesia masih berupa perlindungan secara defensif, melalui upaya inventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal, yang salah satunya melalui pembentukan *Database/Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal* (PDN KIK).

2. Bentuk perlindungan defensif atas Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia jika dianalisis dengan menggunakan beberapa teori hukum dan dalam kaitan dengan tujuan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut: 1) Jika dikaitkan dengan teori perlindungan HKI yaitu ‘*Reward Theory*’, maka Perlindungan Defensif atas KIK dapat menegaskan pengakuan atas hasil karya intelektual atas KIK. Selain itu ‘Pengakuan’ ini juga dapat menjadi dasar penguat bahwa ‘hak milik’ komunal atas KIK yang diemban oleh masyarakat adat/masyarakat pengemban merupakan landasan atau dasar dari pemberian izin atau akses bagi pihak yang akan menggunakan atau memanfaatkan KIK serta dasar bagi pembagian manfaat yang adil antara masyarakat adat/masyarakat pengemban selaku pemilik atas KIK dengan pengguna akses atau pihak yang akan memanfaatkan suatu KIK. 2) Jika dilihat antara hubungan keberadaan antara PDN KIK dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan menggunakan ‘*Economic Stimulus Growth Theory*’ maka melalui Pusat Data Nasional KIK diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tercapainya tujuan prioritas pembangunan (ekonomi) nasional. Namun ternyata keberadaan *database* pada PDN KIK tidak/belum dapat dikatakan sebagai sebuah upaya perlindungan defensif yang dapat menstimulus atau setidaknya menyediakan gambaran bagi skema stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan konten atau substansi dari data yang ditampilkan pada PDN KIK belum dapat terlihat nilai strategis dari keberadaan database tersebut, khususnya jika dikaitkan Peta Ekonomi KIK dan pelaksanaan atas pembagian manfaat/*benefit sharing* bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban. 3) Mengingat adanya *gap* antara kenyataan yang terjadi (fenomena social) dengan belum adanya perlindungan positif yaitu melalui Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal secara komprehensif, sehingga pemerintah mengambil upaya perlindungan defensif atas KIK merupakan langkah yang bernafaskan pada teori Hukum Progresif. Dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan defensif melalui pembentukan *database* PDN KIK adalah *legal means* yang dilakukan pemerintah ‘dalam proses’ mencapai perlindungan dan keadilan (khususnya terkait hak atas pembagian manfaat/*benefit sharing* bagi masyarakat adat/masyarakat pengemban selaku pemilik atas KIK Indonesia).
3. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia:
 - (a) Upaya terkait penyempurnaan (kemanfaatan) dari *database* PDN KIK:

- 1) Kategorisasi Data (bisa didasarkan pada perbedaan berdasarkan KIK yang berpotensi untuk dikomersialisasikan dan tidak dapat dikomersialisasikan (perbedaan berdasarkan unsur intrinsic, nilai kemanfaatannya, dan pemanfaatannya) atau dengan menggunakan perbedaan melalui pendekatan yang diperkenalkan oleh IGC WIPO-UNESCO yaitu tiered or different approach yang meliputi kategorisasi KIK menjadi: *sacred* (sacral), *secret* (rahasia), *narrowly diffused*, dan *widely diffused*. 2) Menambah jumlah data yang didokumentasikan dalam PDN KIK dengan mempercepat proses integrasi data dari Kementerian/Lembaga terkait ke dalam PDN KIK. 3) Penyeragaman format isian atas deskripsi data yang sudah ada. 4) Menambah penyediaan pilihan bahasa selain Bahasa Indonesia (minimal Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar internasional). 5) Mempercepat proses integrasi data dari inventarisasi data yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga untuk dapat terintegrasi dengan Pusat Data Nasional KIK, mengingat tujuan prioritas pembangunan di tahun 2022-2024 sangat terkait erat dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan dari KIK dengan berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Data Nasional KIK. 6) Menentukan model akses atas data yang terdapat pada PDN KIK (akses terbuka, akses eksklusif, atau akses terdaftar). 7) Menentukan cara penggunaan dari data yang tersedia pada PDN KIK: dapat mewajibkan (*free Prior Informed Consent*); terbuka untuk penggunaan tanpa batas dalam domain publik; terbuka hanya untuk penggunaan non-monopoli tetapi berpotensi komersial; terbuka hanya untuk penggunaan non komersial; disediakan untuk penggunaan eksklusif oleh masyarakat adat/masyarakat pengaman dan atau pemerintah daerah yang mewakili, dilindungi oleh hukum adat. 8) Kantor KI Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan Kantor KI atau Kantor Paten luar negeri terkait dengan akses bagi pemeriksa Paten luar negeri (terkait dengan pencarian *prior search* atas suatu dokumen permohonan Paten). 9) Perlu adanya sosialisasi dan diseminasi secara massif terkait dengan PDN KIK serta upaya perlindungan defensive lainnya.
- (b) Upaya diluar penyempurnaan *database* PDN KIK: 1) Pembentukan Peraturan dalam Rangka Memperkuat Upaya Perlindungan Defensive (Upaya pembentukan peraturan dalam rangka memperkuat upaya perlindungan defensive ini sangat diperlukan sebagai alas hak atau payung dari upaya-upaya defensive (non hukum) terkait perlindungan atas KIK dari tindakan *misappropriation*, *misuse*, atau *biopiracy*. 2) Pembentukan Konsep Model atau Skema atas *Access* dan *Benefit Sharing*. 3) Pembentukan Konsep Model atau Skema atas *Prior Informed Consent*. 4) Pendampingan pemerintah dalam menyusun *Mutual Agreed Terms*/Persyaratan yang disepakati bersama. 5) Penentuan model *Disclosure Requirements*/persyaratan pengungkapan terkait pengajuan permohonan Paten (yang menyebutkan asal dan/atau sumber daya genetic dan/atau pengetahuan tradisional).

III.2 Saran

Bahwa kebijakan perlindungan defensive dalam bentuk Pusat Data Nasional KIK harus dijalankan dengan kehati-hatian agar dokumentasi atas data KIK yang ada pada Aplikasi PDN KIK tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal. Kedepannya perlu dilakukan upaya-upaya oleh Pemerintah baik upaya yang terkait dengan penyempurnaan keberadaan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK) serta upaya diluar penyempurnaan *database* PDN KIK (upaya lain yang masih terkait dengan cakupan perlindungan defensive yang perlu dilakukan guna menguatkan perlindungan atas KIK) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada subbab kesimpulan sebelumnya.

Selain itu diperlukan kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholder* khususnya Kementerian/Lembaga terkait untuk: a) melakukan kategorisasi data yang lebih jelas terkait

pembagian clusterisasi antara rezim KIK yang berpotensi memiliki nilai ekonomis dan yang non ekonomis; b) Memasifkan sosialisasi dan diseminasi terkait perlunya perlindungan atas KIK sekaligus memetakan permasalahan yang ada di lapangan (di daerah terkait); c) Melakukan upaya jemput bola dari pihak *stakeholder* pemerintah, misal Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dapat langsung mendatangi wilayah yang memang berdasarkan sumber informasi awal diketahui memiliki bagian rezim KIK yang secara potensial dapat memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi, misal pada rezim pengetahuan tradisional. (Belajar dari kasus-kasus tedahulu seperti Kasus Shiseido ternyata pihak perusahaan kosmetik asal Jepang tersebut yang langsung mendatangi masyarakat adat dan belajar secara langsung dengan masyarakat asli di wilayah tersebut. Jadi disinilah ada celah-celah yang sebenarnya cukup berbahaya jika kita sebagai pemerintah Indonesia tidak tanggap atau aktif untuk jemput bola).

Pemerintah perlu mengupayakan segenap kebijakan termasuk kebijakan regulasi misalnya membentuk regulasi nasional yang dapat memberikan pengaturan yang secara komprehensif dapat mengatur mengenai perlindungan atas hak masyarakat adat/masyarakat pengemban atas KIK nya dalam satu undang-undang perlindungan atas KIK baik yang bersifat sui generis ataupun *extended* dari system KI (mengupayakan langkah perlindungan positif). Kedepannya juga perlu memperbanyak kajian-kajian terkait perlindungan KIK di Indonesia (baik yang dilakukan oleh peneliti maupun kajian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No.20 Tahun 2016, Lembaran Negara Nomor 252 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Paten, UU No.13 tahun 2016*, Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 tahun 2014, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Nagoya, UU No. Nomor 11 Tahun 2013, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5412.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pengesahan atas Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati/*Convention on Biological Diversity* (Pengesahan Konvensi CBD, UU No.5 tahun 1994, Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556.
- Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*.
- Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal Nasional*.

Buku, Jurnal, Tesis, Laporan

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009).
- Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Lampiran Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2021. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Agustus 2021).
- Busch, Anna Friederike. *Protection of Traditional Cultural Expressions in Latin America. A Legal and Anthropological Study*, Munich Studies on Innovation and Competition Series No.3. (Munich: Springer Berlin Heidelberg, 2016).

- Djulaeka. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal*. (Bangkalan: Setara Press, 2014).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. *Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2020*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2021).
- . *Laporan Triwulan II Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2021*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Agustus 2021).
- . *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Periode 2020-2024*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Agustus 2021).
- Finger, J. Michael and Philip Schuler (Ed.). *Poor People's Knowledge: Promoting Intellectual Property in Developing Countries*. (Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, 2004).
- Hawin, M.. *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia: Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009).
- Hoffman, Barbara T. (Ed.) *Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek 'Trademark Law' dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Kusumadara, Afifah. *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jurnal Hukum Univ. Brawijaya: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011).
- Lindsey, Tim (Eds.). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Alumni, 2013).
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Panizzon, Marion. *Working Paper, Traditional Knowledge and Geographical Indications: Foundations, Interests and Negotiating Positions No. 2005*. (Jakarta: 01 October 2006).
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Evaluation and Research Methods* (Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications, 1990).
- Pradana, Aldiansyah Putra. *Konstruksi Hukum Pengetahuan Tradisional sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat Pengemban*, (Tesis Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018).
- Rajagukguk, S.H., LL.M, Ph.D, Prof. Erman. *Filsafat Hukum*. Universitas Indonesia Fakultas Hukum-Pascasarjana. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rosidawati, Imas dan Fontian Munzil. *Pengetahuan Tradisional dan HKI, Perlindungan Pengetahuan Tradisional berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis*. (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Saleh, Gazalba. *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-Negara Berkembang Khususnya Indonesia*. (Supremasi Hukum: Oktober, 2009).
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. (Bandung: Alumni, 2010).
- . *Membumikan HKI di Indonesia, Artikel: Potensi Ekonomi dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetika*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).
- Soeparman, Andriensjah. *Kekayaan Intelektual Komunal*. (Depok: Indie Books, 2021).

Internet

- Agusman, Damos Dumoli. “GRTKF, The Core Concepts and Objectives What They Are and Why Need Protections Indonesia’s Perspective”, <https://www.wipo.int/>, diakses pada 21 Januari 2020.
- Antara News, “Warisan Budaya Indonesia Rawan Diklaim Negara Lain”, www.antaraneews.com, diakses pada tanggal 23 Desember 2019.
- Kompas.com, “Kuliner Tradisional Diklaim Negara Asing” (<https://travel.kompas.com/read/2009/12/22/22332949/kuliner.tradisional.diklaim.negara.asing>), diakses pada 17 Februari 2020.
- Portal Indonesia, “Data Budaya Indonesia yang Diklaim Negara Lain”, www.portalindonesiaku.blogspot.com, diakses pada tanggal 23 Desember 2020.
- Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, <https://kik.dgip.go.id/>, diakses pada 15 November 2021.
- Sofia, Maya dan Tasya Paramitha, “Upaya Pemerintah Agar Budaya Indonesia Tak Diklaim Negara Lain”, www.life.viva.co.id, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.
- Traditional Knowledge Digital Library, <http://www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/Home.asp?GL=Eng>, diakses pada 11 November 2021.
- Udayana, Universitas, “Pelanggaran Hak Cipta Folklor Pengrajin Perak: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 283 K/Pid.Sus/2009”, <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1016051151-2-Skripsi%20Ferry%20Bab%201.pdf>, diakses pada 19 Februari 2021.
- WIPO, Traditional Knowledge, (<https://www.wipo.int/tk/en/tk> diakses pada 18 Februari 2021).